



P E N E T A P A N
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

LIE KUI TJHIUNG, Tempat tanggal lahir Rebo, 11 September 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Khonghucu, bertempat tinggal di Dusun Rebo Rt.00 Rw.00, Kelurahan Rebo, Kecamatan Sungailiat, kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LANITA, Tempat tanggal lahir Mentok, 24 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khonghucu, bertempat tinggal di Dusun Rebo Rt.00 Rw.00, Kelurahan Rebo, Kecamatan Sungailiat, kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl tanggal 13 September 2022 pada pokoknya mengajukan permohonan tentang pengesahan pengakuan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu (14-07-2000) Para Pemohon (LIE KUI TJHIUNG dengan LANITA) telah melangsungkan perkawinan sah secara adat dan belum tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan Perkawinan secara adat, Pemohon bersama Isteri (LIE KUI TJHIUNG dengan LANITA) dikaruniai dua orang anak di luar perkawinan;
3. Bahwa nama anak Pemohon di luar perkawinan yakni :
 - a. JASEN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 14 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 770/T/2001 tanggal 31 Juli 2001
 - b. JONATHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 04 Juni 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 880/T/2002 tanggal 31 Juli 2002
4. Bahwa pada tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-09-2020) Para Pemohon (LIE KUI TJHIUNG dengan LANITA) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama Js. Lim Sun Kit;
5. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-10- 2020), telah tercatat perkawinan antara Pemohon dengan isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-22102020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama KUI TJHIUNG dengan LANITA.
6. Bahwa untuk kepastian hukum status kedua anak tersebut, kedua anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada bapak/ibu Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut
 2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon LIE KUI TJHIUNG dengan LANITA atas anak yang bernama:
 - a. JASEN; jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 14 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 770/T/2001 tanggal 31 Juli 2001;
 - b. JONATHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 04 Juni 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 880/T/2002 tanggal 31 Juli 2002;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901011109620001 atas nama LIE KUI TJHIUNG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901016407830007 atas nama LANITA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor 1901-KW-22102020-0001 atas nama KUI TJHIUNG dengan LANITA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran (Kedua) Nomor 1454/1962 atas nama KUI TJHIUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 6 November 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901011406010004 atas nama JASEN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901010406020004 atas nama JONATHAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 770/T/2001 atas nama JASEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 31 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 880/T/2001 atas nama JONATHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka tanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1901012705100017 atas nama Kepala Keluarga LIE KUI TJHIUNG yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **ME RIE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui, para pemohon mau mengajukan pengesahan anak para pemohon yang Bernama JASEN dan JONATHAN;
- Bahwa para pemohon pernah menikah, saksi mengetahui pernikahan para pemohon, yang mana para pemohon menikah pada tahun 2000 di Sungailiat secara adat, untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa pernikahan para pemohon secara adat tersebut tidak ada dilakukan resepsi, Para pemohon menikah secara adat tersebut hanya dirayakan dengan acara keluarga saja, lalu kemudian para pemohon pergi ke foto studio;
- Bahwa Pernikahan para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama JASEN dan JONATHAN;
- Bahwa Pada saat para pemohon menikah, statusnya masih single;
- Bahwa pernikahan para pemohon tersebut setahu saksi baru tercatat baru baru ini saja, akan tetapi pada saat pertama kali para pemohon menikah, pernikahan para pemohon belum sama sekali tercatat di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar ada kepastian status hukum kedua anak pemohon yang Bernama JASEN dan JONATHAN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ROBIE MULIADINATA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini, para pemohon mau mengajukan pengesahan anak para pemohon yang bernama JASEN dan JONATHAN;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon pernah menikah, saksi mengetahui pernikahan para pemohon, yang mana para pemohon menikah pada tahun 2000 di Kelenteng Desa Rebo secara adat, untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pada pernikahan para pemohon tersebut, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon menikah pada tahun 2000 di Kelenteng Desa Rebo, dari cerita istri saksi, karena saat itu saksi ada berhalangan hadir, dan saksi juga ada melihat foto foto pernikahan para pemohon;
- Bahwa Setelah menikah, para pemohon tinggal berdomisili di desa Rebo sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa dari Pernikahan para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 14 juni 2001 diberi nama JASEN, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 04 juni 2002 diberi nama JONATHAN;
- Bahwa pada saat para pemohon menikah secara adat pada tahun 2000 tersebut, statusnya masih single;
- Bahwa pernikahan para pemohon tercatat di pencatatan sipil baru baru ini saja, akan tetapi pada saat pertama kali para pemohon menikah, pernikahan para pemohon belum sama sekali tercatat di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar ada kepastian status hukum kedua anak pemohon yang Bernama JASEN dan JONATHAN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 14 Juli 2000 secara adat di Desa Rebo, akan tetapi saat itu pernikahan para pemohon belum tercatat di pencatatan sipil;
- Bahwa sebelum pernikahan para pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, para pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 14 juni 2001 diberi nama JASEN, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 04 juni 2002 diberi nama JONATHAN;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



- Bahwa Pernikahan para pemohon tercatat di pencatatan sipil pada tanggal 23 Oktober 2020, yang mana sebelumnya para pemohon melakukan pernikahan ulang pada tanggal 14 September 2020 di hadapan pemuka agama khonghucu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin agar Pengadilan menyatakan sah anak Para Pemohon LIE KUI TJHIUNG dan LANITA yang bernama : JASEN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 14 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 770/T/2001 tanggal 31 Juli 2001 dan JONATHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 04 Juni 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 880/T/2002 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dail permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.9 diperoleh fakta jika Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rebo Rt.00 Rw.00, Kelurahan Rebo, Kecamatan Sungailiat, kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami istri KUI TJHIUNG dan LANITA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka serta bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LIE KUI TJHIUNG diperoleh fakta bahwa Pemohon LIE KUI TJHIUNG dan Pemohon LANITA adalah suami istri yang menikah dihadapan Pemuka Agama Khonghucu pada tanggal 14 September 2020 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 770/T/2001 atas nama JASEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka pada tanggal 31 Juli 2021 diperoleh fakta bahwa JASEN lahir di Sungailiat pada tanggal 14 Juni 2001 adalah anak laki-laki (anak pertama) dari perempuan LANITA (Pemohon II) dan bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 880/T/2002 atas nama JONATHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka pada tanggal 31 Juli 2002 diperoleh fakta bahwa JONATHAN lahir di Sungailiat pada tanggal 4 Juni 2001 adalah anak laki-laki (anak kedua) dari perempuan LANITA (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saksi **ME RIE** dan saksi **ROBIE MULIADINATA** dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon LIE KUI TJHIUNG dan Pemohon LANITA telah menikah secara adat pada tahun 2000 di Sungailiat, akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan, dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 14 juni 2001 diberi nama JASEN, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 04 juni 2002 diberi nama JONATHAN, dan pernikahan para pemohon tersebut baru tercatat di pencatatan sipil baru baru ini saja yaitu tanggal 23 Oktober 2020, yang mana sebelumnya para pemohon melakukan pernikahan ulang pada tanggal 14 September 2020 di hadapan pemuka agama khonghucu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012705100017 atas nama kepala keluarga LIE KUI TJHIUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 31 Juli 2017 tertulis bahwa LIE KUI TJHIUNG (Pemohon I) dan LANITA (Pemohon II) adalah pasangan suami istri dan para pemohon (LIE KUI

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHIUNG dan LANITA) adalah orang dari JASEN dan JONATHAN sehingga diperoleh fakta jika JASEN dan JONATHAN adalah anak kandung dari LIE KUI TJHIUNG(pemohon I) dan LANITA (pemohon II);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon I LIE KUI TJHIUNG dan Pemohon II LANITA telah menikah secara adat pada tanggal 14 Juli 2000, yang mana Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 14 juni 2001 diberi nama JASEN, dan anak yang kedua jenis kelamin laki-laki, lahir di sungailiat tanggal 04 juni 2002 diberi nama JONATHAN, tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga pada akte kelahiran anak para Pemohon tersebut tertulis anak dari perempuan LANITA (Pemohon II), selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali di hadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS Lim Sun Kit pada tanggal 14 September 2020 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 23 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Sgl



bahwa JASEN dan JONATHAN adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan dan ternyata para pemohon menikah kembali di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Lim Sun Kit pada tanggal 14 September 2020 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 23 Oktober 2020, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pengesahan anak Para Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi petitumnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang Bernama JASEN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 14 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 770/T/2001 tanggal 31 Juli 2001 dan anak yang Bernama JONATHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungailiat, 04 Juni 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 880/T/2002 tanggal 31 Juli 2002 adalah anak sah dari pemohon I LIE KUI TJHIUNG dan Pemohon II LANITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Deski Andriansyah, S.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - ATK : Rp. 80.000,00
 - Panggilan : Rp. 0 (e-court)
 - PNBP Relas : Rp. 20.000,00
 - Materai : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah Biaya : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).